

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, mensejahterakan dan memandirikan rakyat merupakan sasaran pembangunan suatu negara, begitupun dengan negara Republik Indonesia. Kesuksesan dalam perekonomian nasional hanya mampu dicapai apabila adanya kondisi perekonomian yang cukup baik dalam ranah provinsi. Dalam hal ini, diperlukan kemajuan ekonomi ditingkat kabupaten yang baik pula demi mewujudkan kemajuan ekonomi tingkat provinsi. Kemajuan ekonomi dalam lingkup kabupaten mampu terlaksana karena adanya dedikasi dari ruang lingkup yang lebih sempit dibawahnya yaitu pada wilayah ekonomi pedesaan.

Perekonomi pedesaan yang kuat dan maju akan berdampak pada kesejahteraan seluruh masyarakat. Namun ada salah satu permasalahan yang dihadapi yaitu Kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur persentase penduduk miskin pada Maret 2020 di daerah perkotaan sebesar 7.89% atau sebesar 1.682,14 ribu jiwa sedangkan di daerah pedesaan sebesar 14,77% atau sebesar 2.736,97 ribu jiwa.<sup>2</sup> Hal ini menunjukkan tingkat kemiskinan di daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan.

---

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, *Persentase Penduduk Miskin di Jawa Timur Maret 2020 Mencapai 11,09 persen*, dalam : <https://jatim.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1136/persentase-penduduk-miskin-di-jawa-timur-maret-2020-mencapai-11-09-persen-.html>, diakses pada 03 Februari 2021, pukul 21.06 WIB.

Hingga sampai saat ini desa dipandang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kota baik dari segi ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Maka, yang menjadi titik pusat pembangunan ekonomi adalah daerah pedesaan. Oleh sebab itu, pembangunan di mulai dari tahap bawah yaitu dilakukanya pembangunan desa. Pemerintah juga banyak melakukan program untuk mendorong percepatan pembangunan pedesaan dengan memberikan stimulus atau dana desa yang cukup besar serta perlu adanya suatu strategi guna terciptanya kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sudah termuat dalam undang-undang yang khusus mengatur pembangunan desa.

Desa sendiri memiliki potensi yang sangat baik, sehingga hal tersebut perlu dikelola agar potensi yang dimiliki dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat. Namun saat ini masih sedikit desa yang mampu mengembangkan potensinya. Hal ini disebabkan besarnya campur tangan pemerintah sehingga berdampak pada terhambatnya kreativitas serta inovasi masyarakat desa dalam pengelolaan perekonomian desa. Maka untuk mengurangi ketergantungan dan tingkat kemiskinan di daerah pedesaan yaitu dengan upaya mendirikan sebuah wadah yang dapat menampung beberapa kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat. Wadah tersebut direalisasikan kedalam suatu bentuk kelembagaan atau badan usaha.

Salah satu kelembagaan atau badan usaha sebagaimana dimaksud diatas adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan usaha ini sesungguhnya telah diamanatkan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 Tahun 2005 Tentang Desa.

Pendirian badan usaha ini harus disertai dengan penguatan kapasitas dan dukungan dari pemerintah (kebijakan) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar.<sup>3</sup>

Pengaturan BUMDes juga diatur di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Berkaitan dengan hal ini, pemerintahan pusat memberikan wewenang kepada setiap Desa sebagai daerah yang otonom. Dengan adanya Undang-Undang ini, desa memiliki hak dalam mengatur, mengelola dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dengan berdasar pada nilai-nilai sosial budaya dan hak asal-usul yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perubahan serta kemajuan desa, sehingga desa bukan lagi dijadikan obyek melainkan sebagai subyek yang dapat membuat perencanaan, pelaksanaan dan juga manfaat bagi penyelenggaraan pembangunan desa secara mandiri.<sup>4</sup>

Salah satu kewenangan yang merupakan bagian dari undang-undang ialah kewenangan pemberdayaan masyarakat desa guna meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan dalam bidang kegiatan usaha ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk peningkatan bidang kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah desa dapat dilaksanakan dengan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

---

<sup>3</sup> Singih Tri Atmojo, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa* (Jember: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015), hal. 3.

<sup>4</sup> Kiki Endah, *Mewujudkan Kemandirian Desa Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, Jurnal MODERAT, Vol.4, No.4, 2018, hal. 25.

Selain itu juga didalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.Usaha Milik Desa juga disinggung Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Serta BUMDes sebagai wadah usaha desa, dengan spirit kemandirian, kebersamaan dan kegotongroyongan antara pemerintah desa dan masyarakat, yang mengembangkan aset lokal untuk memberikan pelayanan kepada warga masyarakat dan desa. BUMDes tentu juga bermaksud untuk memberikan sumbangan terhadap penanggulangan kemiskinan dan pencapaian kesejahteraan rakyat. Dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2 tentang tolong menolong, berbunyi:

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

*Terjemahnya : .... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Al-Maidah ayat 2).<sup>5</sup>*

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa BUMDes merupakan suatu lembaga perekonomian atau badan usaha yang memberikan bantuan pada masyarakat melalui unit-unit usaha yang dimilikinya untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat. Hal seperti ini sangat dianjurkan agama karena BUMDes telah memberikan bantuan atau pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkannya.

---

<sup>5</sup> Kementerian Agama, *Quran Kemenag*: <https://quran.kemenag.go.id/>, dalam <https://quran.kemenag.go.id/sura/5>, diakses pada tanggal 23 Maret 2021.

Tentunya hal ini menjadi jawaban dari permasalahan yang ada di desa dan menjadi penggerak roda perekonomian desa. Hal ini dimaksudkan agar kehadiran dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang lebih berarti bagi peningkatan kesejahteraan dan perekonomian warga.<sup>6</sup> Supaya tujuan dari berdirinya badan usaha tersebut menjadi tepat sasaran, serta tidak terlepas dari peran masyarakat setempat. Oleh karena itu, pengembangan BUMDes juga diperlukan agar BUMDes yang ada dapat berfungsi dalam perannya. BUMDes juga diharapkan dapat mendorong dan menggerakkan perekonomian Desa. Keberadaan BUMDes dapat membantu pemerintah dalam mengelola sumberdaya atau potensi desa yang kreatif dan inovatif, sehingga bisa membuka lapangan kerja baru dan menyerap tenaga kerja di desa itu sendiri. Selain itu, BUMDes merupakan pendukung kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga kemasyarakatan (*social institution*) melalui kontribusinya dalam menyediakan pelayanan sosial dan sebagai lembaga komersial (*commercial institution*) yang bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran barang maupun jasa ke pasar.<sup>7</sup>

Usaha pembangunan BUMDes di Provinsi Jawa Timur mempunyai tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal yang sudah dikembangkan sejak disahkannya peraturan tentang BUMDes itu sendiri. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Jawa Timur yang memiliki 19 Kecamatan,

---

<sup>6</sup> Jusuf Suit, *Pemberdayaan Potensi Ekonomi Perdesaan*, (Jakarta: IPB Pres, 2012), hal. 27

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (Pkdsp), *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Jakarta: PP-RPDN,2007), hal. 3.

dimana dalam setiap kecamatannya terdiri dari beberapa desa. Dari beberapa desa tersebut memiliki BUMDes, tabel dibawah ini menunjukkan perkembangan BUMDes dilihat menurut Kecamatan yang ada di Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020.<sup>8</sup>

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**  
**Menurut Kecamatan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020**

Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
Besuki	10	9	9	10	10
Bandung	18	18	18	18	18
Pakel	13	19	18	19	19
Campurdarat	5	9	9	9	9
Tanggunggunung	7	7	7	7	7
Kalidawir	16	17	17	17	17
Pucanglaban	6	7	9	9	9
Rejotangan	16	16	15	16	16
Ngunut	6	9	16	18	18
Sumbergempol	15	13	14	17	17
Boyolangu	3	11	16	17	17
Tulungagung	-	-	-	-	-
Kedungwaru	8	10	9	15	19
Ngantru	3	13	13	13	13
Karangrejo	13	13	13	13	13
Kauman	5	7	7	11	13
Gondang	20	4	20	20	20
Pagerwojo	9	11	11	11	11
Sendang	7	1	10	11	11
<b>Total</b>	<b>170</b>	<b>194</b>	<b>231</b>	<b>252</b>	<b>257</b>

*Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tulungagung.*

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung (*Statistics of Tulungagung Regency*), <https://tulungagungkab.bps.go.id/statictable/2021/04/13/5142/pasar-desa-lumbang-desa-bkd-bum-desa-menurut-kecamatan-di-kabupaten-tulungagung-2020.html>, diakses pada tanggal 07 Oktober 2020 pukul 13.35 WIB.

Dapat diketahui bahwa pertumbuhan BUMDes dari tabel diatas dalam waktu lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan dalam akumulasi se-Kabupaten Tulungagung, pada tahun 2017 mengalami peningkatan jumlah lembaga BUMDes yang lumayan banyak yakni sebesar 24 sehingga menjadi 194 BUMDes, hal ini sama dengan tahun berikutnya yaitu meningkat dari 194 ke 231 lembaga BUMDes yang ada di Kabupaten Tulungagung. Program ini kenyataannya punya dampak positif. Harapan kedepannya BUMDes berjalan semakin baik dan mempunyai progres yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat banyak dan punya kontribusi bagi pemerintah desa.

Kecamatan Sumbergempol merupakan salah satu kecamatan yang berada di sebelah timur dari pusat kota Kabupaten Tulungagung atau lebih tepatnya tujuh kilometer ke arah tenggara dari alun-alun kabupaten Tulungagung. Luas wilayah Kecamatan Sumbergempol adalah  $\pm 39,10 \text{ Km}^2$ , dengan batas wilayahnya yaitu sebelah utara adalah Kecamatan Ngantru, sebelah timur Kecamatan Ngunut, sebelah selatan Kecamatan Kalidawer, dan sebelah barat adalah Kabupaten Boyolangu. Kecamatan Sumbergempol terbagi ke dalam 17 desa.<sup>9</sup> Terdiri dari: Junjung, Podorejo, Wates, Sambidoplang, Mirigambar, Trenceng, Bendilwungu, Sambijajar, Tambakrejo, Doroampel, Wonorejo, Bendiljati Kulon, Bendiljati Wetan, Sumberdadi, Jabalsari, Sambirobyong dan Bukur.

---

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, *Letak Geografis, Batas Wilayah atau Daerah dan Luas Wilayah Kecamatan Sumbergempol, 2015*, dalam <https://tulungagungkab.bps.go.id/statictable/2018/05/16/4167/letak-geografis-batas-wilayah-atau-daerah-dan-luas-wilayah-kecamatan-sumbergempol-2015.html>, diakses pada 09 Desember 2020 pukul 13.30 WIB.

Salah satu desa yang ada di Kecamatan Sumbergempol terdapat BUMDes yang sedang berkembang setelah reorganisasi kepengurusannya yaitu di Desa Jabalsari. Memang benar setiap desa memiliki BUMDes masing-masing, namun tidak begitu berkembang. BUMDes yang berada di desa Jabalsari memiliki nama BUMDes Makmur Sejahtera yang berdiri sejak 15 Desember 2015. BUMDes Makmur Sejahtera merupakan perusahaan desa yang berasal dari kesatuan unit-unit desa dibidang jasa, dan perikanan. Tujuan berdirinya BUMDes Makmur Sejahtera sesuai dengan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, yaitu untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Kesejahteraan masyarakat menjadi sebuah hal yang harus dicapai dalam dalam melaksanakan program, baik pemerintah desa maupun pelaksana BUMDes. Beberapa pihak memiliki pandangan tentang capaian dengan keberadaan BUMDes, mulai dari menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya sehingga desa dapat mandiri secara pendanaan dan juga mandiri dalam melaksanakan pembangunan. Nilai ekonomi menjadi fokus utama dari BUMDes namun nilai sosial juga menjadi perhatian dalam BUMDes. Pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan BUMDes yaitu melalui unit-unit usaha yang dikelola dan bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa), meningkatkan perekonomian masyarakat, membangun desa, pemberdayaan desa, dan untuk kesejahteraan desa.

Sebenarnya kesejahteraan sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW serta menjadi tujuan dan misi bagi kerasulan Nabi Muhammad SAW



untuk mensejahterakan kaumnya. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya' surat ke 21 ayat 107 yang berbunyi:<sup>10</sup>

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (١٠٧)

*Terjemahnya : “ Dan tiadalah Kami mengutus melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (Al-Anbiya' 21:107).*

BUMDes Makmur Sejahtera dari awal pembentukan kurang lebih selama hampir lima tahun. Dari tahun 2015 sampai 2019 BUMDes bergerak dalam bidang simpan pinjam. Pada kurun waktu 4 (empat) tahun BUMDes Makmur Sejahtera tidak dapat bergerak secara masif dikarenakan tidak ada dukungan secara penuh dari pemerintah desa. Setelah pergantian kepemimpinan pada tahun 2020 BUMDes seperti mendapatkan angin segar. Pada tahun itu juga BUMDes membuka unit yaitu bidang perikanan. meskipun baru berjalan kurun waktu tujuh bulan sembari menyelesaikan permasalahan di era sebelumnya sudah memberikan keuntungan ataupun pemasukan untuk desa sendiri maupun masyarakat desa sehingga masyarakat bisa merasakan dampak positifnya, serta pendapatan BUMDes juga bertambah.

Sistem dari unit usaha BUMDesnya yaitu dengan bagi hasil (persentase). Maka dari itu untuk pemberdayaan masyarakat guna menunjang kesejahteraan desa melalui pengelolaan BUMDes, dibutuhkan strategi dan partisipasi aktif dari masyarakat. Partisipasi aktif tidak hanya menjalankan

---

<sup>10</sup> Kementerian Agama, *Quran Kemenag*: <https://quran.kemenag.go.id/>, dalam <https://quran.kemenag.go.id/sura/21>, diakses pada tanggal 23 Maret 2021.

usaha tapi juga aktif dalam memberikan ide-ide kreatif kepada pemerintah desa dan masyarakat lain. Selain itu pihak pemerintah desa sebaiknya juga mensosialisasikan kepada masyarakat luas bahwa desa memiliki beberapa unit usaha yang ada di BUMDes sehingga masyarakat sendiri dalam memenuhi kebutuhannya tidak perlu ke daerah lain.

Namun, BUMDes Makmur Sejahtera desa Jabalsari merupakan salah satu BUMDes yang berkontribusi baik terhadap pengahsilan asli daerah (PAD) desanya. Keberadaan BUMDes Makmur Sejahtera juga mampu mengurangi jumlah kemiskinan yang ada di Desa Jabalsari, serta dapat memberdayakan masyarakatnya setempat. Sejak Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No.4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran (BUMDes) Badan Usaha Milik Desa. BUMDes Makmur Sejahtera dituntut untuk lebih berinovasi dan berkreasi dalam melakukan kegiatan usahanya. Apalagi bahwa Desa Jabalsari masuk dalam lima desa di Kabupaten Tulungagung masuk nominasi dalam program Desa Brilian diantara seluruh desa diseluruh Indonesia. Program Desa Brilian merupakan program kerja sama BRI dengan Bumdes.id (Jejaring BUMDes se-Indonesia) untuk mengangkat desa-desa yang tetap tanggap, tangguh, dan inovatif di masa pandemi.<sup>11</sup> Hal ini menarik bagi peneliti untuk memilih desa Jabalsari menjadi subjek dalam penelitian.

---

<sup>11</sup> Tulungagung Times, *Lima Desa di Tulungagung Masuk Nominasi Desa Brilian*, ditulis pada 28 Maret 2021 pukul 20:04, dalam <https://jatimtimes.com/baca/238515/20210328/200400/lima-desa-di-tulungagung-masuk-nominasi-desa-brilian>, diakses pada 30 Maret 2021.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin membahas dan mengkaji lebih dalam mengenai **“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Jabalsari Kecamatan Sumbergempol”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diungkap dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah proses pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan di Desa Jabalsari?
2. Apa saja kendala dan solusi dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan di Desa Jabalsari?
3. Bagaimanakah dampak dari proses pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan di Desa Jabalsari?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mendeskripsikan proses pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan di Desa Jabalsari.
2. Untuk mendeskripsikan kendala dan solusi dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan di Desa Jabalsari.

3. Untuk mendeskripsikan dampak dari proses pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan di Desa Jabalsari.

#### **D. Identifikasi Penelitian dan Batasan Masalah**

##### 1. Identifikasi Penelitian

Dapat diidentifikasi permasalahan yang ada dengan batasan yang diperkirakan pada penelitian, supaya pembahasan dapat mempunyai arah yang jelas sehingga tujuannya dapat terealisasi, diantaranya:

- a. Pengidentifikasian proses pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan BUMDes Makmur Sejahtera; dalam hal ini peneliti akan membahas mengenai tahap-tahap yang digunakan dalam proses pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan pengurus BUMDes Makmur Sejahtera.
- b. Pengidentifikasian kesejahteraan masyarakat setelah mendapatkan pemberdayaan melalui pengelolaan BUMDes Makmur Sejahtera.
- c. Pengidentifikasian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); dalam hal ini peneliti akan membahas mengenai BUMDes sebagai lembaga pemberdaya yang berperan dalam perekonomian masyarakat guna terwujudnya kesejahteraan di Desa Jabalsari.

##### 2. Batasan Masalah

Batasan masalah yang digunakan yaitu ruang lingkup pembahasan hanya terkait strategi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan di Desa Jabalsari. Pihak

narasumber yang berkaitan yaitu pemerintahan desa dan pengelola BUMDes serta masyarakat sekitar.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat menambah pengetahuan tentang beberapa hal sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan kepada pembaca dan bagi peneliti selanjutnya yang meneliti tentang strategi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan desa, dan diharapkan bisa digunakan sebagai bahan perbandingan, serta sebagai referensi tambahan.

##### 2. Manfaat Secara Praktis

###### a. Bagi Lembaga BUMDes

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau pertimbangan maupun memberikan sumbangsih pengambilan kebijakan dalam meningkatkan kinerja BUMDes agar dapat lebih berkembang dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

###### b. Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi wawasan ilmu bagi masyarakat khususnya masyarakat desa Jabalsari, agar dapat mengetahui bahwa di desanya memiliki salah satu lembaga yaitu BUMDes yang bisa membantu mensejahterakan masyarakat

melalui beberapa unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes dan diharapkan masyarakat ikut andil dalam pelaksanaan serta pengembangannya.

c. Bagi Akademik dan Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi pembahasan yang serupa, sebagai sumbangsih terhadap perpustakaan IAIN Tulungagung, khususnya dibidang ilmu ekonomi.

## **F. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah untuk mempermudah mendapatkan gambaran serta pemahaman yang lebih rinci dari sebuah definisi, melalui tinjauan definisi konseptual yang bersumber dari teori para tokoh dan definisi operasional yang telah dibuat oleh peneliti dengan acuan judul dan istilah-istilah, sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

a. Strategi

Strategi berasal dari bahasa inggris yaitu *strategy* yang artinya ilmu siasat (perang) akal. Strategi adalah proses perencanaan, pengarahan, pengorganisasian dan pengendalian berbagai keputusan dan tindakan strategis dengan tujuan untuk mencapai keunggulan kompetitif.<sup>12</sup> Strategi juga dimaknai rencana jangka panjang untuk

---

<sup>12</sup> Ismail Solihin, *Manajemen Strategik*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), hal. 64.

mencapai tujuan serta strategi terdiri dari aktivitas-aktivitas penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

b. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang mempunyai daya kepada pihak yang tidak atau kurang berdaya.<sup>13</sup>

c. Pengelolaan

Pengelolaan adalah sebuah proses dengan melakukan kegiatan tertentu yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain.<sup>14</sup>

d. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan bahwa keberadaan BUMDes diperuntukkan memberi manfaat sosial bagi kehidupan masyarakat ataupun warga desa. Jadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang dijalankan oleh masyarakat ataupun warga desa serta Pemerintah Desa dalam

---

<sup>13</sup> Ambar Teguh S., *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hal. 77.

<sup>14</sup> Saifuddin, *Pengelolaan Pembelajaran Teoretis dan Praktis*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hal. 53.

memperkuat perekonomian Desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan, sumberdaya dan potensi Desa.<sup>15</sup>

e. Kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan merupakan suatu keadaan yang harmonis yang dapat dirasakan oleh seseorang, karena seseorang itu bisa menata dirinya dan memunculkan realisasi yang baik dengan lingkungannya. Sedangkan kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan dimana masyarakat dalam kondisi yang sejahtera yaitu segala kebutuhannya dapat terpenuhi, masyarakat yang aman secara sosial, dan jarang terjadi permasalahan sosial.<sup>16</sup>

2. Definisi Operasional

Secara operasional dari judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Jabalsari Kecamatan Sumbergempol”, penelitian ini mengkaji tentang proses pemberdayaan masyarakat melalui beberapa tahap, kendala, solusi dan dampak untuk tujuan guna meningkatkan perekonomian sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

---

<sup>15</sup> Abdul Rahman S. dkk, *BUMDES “ Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa”*, (Yayasan Kita Menulis, 2020), hal. 3.

<sup>16</sup> Waryono Abdul Ghofur, dkk, *Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2012), hal. 6.



## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan berfungsi untuk memudahkan alur pembahasan, sehingga penelitian dapat dengan mudah dipahami oleh seluruh pembacanya. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian dan masing-masing bagian terbagi dalam enam bab yaitu sebagai berikut:

### 1. Bagian awal

Bagian awal, yang berisi: halaman depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

### 2. Bagian inti

- a. Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, identifikasi dan pembatasan masalah, sistematika pembahasan.
- b. Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ke dua terdiri dari landasan teoritis, penelitian terdahulu, kerangka konseptual.
- c. Bab III Metode Penelitian, bab ini menyajikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.
- d. Bab IV Hasil temuan, yang terdiri dari paparan data, temuan penelitian, analisis data.

- e. Bab V Pembahasan, yang meliputi temuan penelitian yang dilakukan kemudian dikaitkan dengan teori yang ada pada kajian pustaka selanjutnya ditarik kesimpulan.
  - f. Bab VI Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.
3. Bagian Akhir, terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.